

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIDOARJO
Nomor : 642.1/1478/404.3.14/2003

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK **R I A III**
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIDOARJO

- Membaca : Surat Permohonan Yayasan **BINA BALITA RIA**
Nomor : 003/21/TKR/II/2003
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan **BINA BALITA RIA** Dari Taman :
Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi
persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu
memberikan izin pendirian penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 27 Tahun 1990;
b. Nomor 38 Tahun 1992;
c. Nomor 39 Tahun 1992;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
a. Nomor : 07173/O/1993 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/O/1994;
b. Nomor : 0486/OU/1992;
c. Nomor : 0125/O/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995;
d. Nomor : 821.2/417/404.4.5/2002 tanggal 5 Nopember 2002
(SK Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo)
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991
Nomor : 4677/C/U/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-kanak

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberi izin kepada : **BINA BALITA RIA**
Nama Yayasan : **PERUM GRIYA MAPAN SENTOSA PB./33**
Alamat :
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak :
Nama : **TK R I A III**
Alamat : **PERUM GRIYA MAPAN SENTOSA PB/33**
WARU
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman
Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 pemberian izin tersebut diktum "Pertama"
akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **SIDOARJO**
Pada tanggal : **16 April 2003**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SIDOARJO

Ir. Drs. **ALI GHOFAR, M.M.**
Pembina Tk. I
NIP-131 285 936

Tembusan kepada Yth.

1. Kepala Sub Din Pendidikan PS/SD
Dinas P dan K Propinsi Jawa Timur
2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan
Kecamatan **WARU**